

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana memiliki tujuan agar desa/kelurahan memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi bencana. Di Kabupaten Padang Pariaman telah dibentuk 16 Nagari Tangguh Bencana, namun dalam penelitian ini telah dikaji tiga nagari yang menjadi lokus dalam penelitian yaitu Nagari Katapiang, Nagari Seulayat Ulakan dan Nagari Tapakih.

Hasil temuan dalam penelitian ini menggunakan analisis teori Althaus, Bridgman dan Davis yaitu tipe evaluasi *input*, *process*, *output*, dan *outcome*. Dapat disimpulkan bahwa secara umum program ini telah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat kurang memberikan dampak sesuai dengan tujuannya, yaitu menjadikan Nagari mandiri dalam menghadapi bencana skala lokal.

Pada indikator input, terdapat kelemahan berupa kurangnya sumber daya pendukung berupa fasilitas dan infrastruktur di Nagari dalam menjadikannya nagari yang tangguh, sehingga pada akhirnya bencana yang berskala lokal masih belum teratasi oleh Nagari sendiri. Hal ini berkaitan dengan anggaran yang masih minim pada tingkat nagari. Kendati begitu untuk Nagari Seulayat dan Nagari Tapakih telah mampu menganggarkan melalui

dana desa untuk kegiatan yang menunjang keberlangsungan program Desa Tangguh Bencana. Sedangkan untuk Nagari Katapiang masih memiliki ketidaksiapan anggaran dana desa untuk menganggarkan pengembangan program Desa Tangguh Bencana.

Pada variabel *process* dinilai telah cukup terlaksana dengan baik oleh BPBD Padang Pariaman kepada Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari, sedangkan sebagai perpanjangan tangan, KSB Nagari belum secara optimal terlaksana kepada masyarakat langsung karena keterbatasan anggaran yang terjadi, sedangkan yang menjadi sasaran dalam program ini adalah masyarakat itu sendiri.

Adapun pada variabel *output*, ditemukan bahwa untuk Nagari Seulayat Ulakan dan Nagari Tapakih secara hasil fisik dan non fisik telah mampu mengakomodir beberapa kebutuhan penunjang agar terlaksananya program Desa Tangguh Bencana dan masyarakat sebagai sasaran juga telah merasakan manfaat dari tujuan program. Namun di Nagari Katapiang dalam mencapai tujuan dari program ini masih belum terlihat sebab kegiatan yang dilaksanakan bergantung pada kegiatan yang dilakukan BPBD Padang Pariaman.

Kemudian pada variabel *outcome*, program ini secara formal belum memberikan dampak yang signifikan terhadap tujuan program yang ingin menjadikan Nagari tangguh dan adaptif dalam penanggulangan bencana. Namun selain dampak formal tersebut, juga memperoleh dampak yang lain yang bersifat positif yaitu dari aspek pengetahuan dan kesadaran aparaturnagari dan masyarakat dalam langkah-langkah mitigasi dan lebih *aware*.

Sedangkan dampak negatif dari program ini antara lain masih abu-abunya regulasi dalam kebijakan terkait penggunaan dana desa untuk kegiatan program Desa Tangguh Bencana, sehingga pemerintah Nagari dalam melaksanakan program dapat memiliki pegangan yang lebih kuat dalam mengalokasikan anggaran. Secara umum dampak positif pada program ini lebih signifikan dibanding dengan dampak negatif sehingga peneliti menilai program ini masih relevan untuk dilanjutkan dengan catatan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman bersama BPBD Padang Pariaman harus betul-betul berkomitmen untuk melakukan optimalisasi pembinaan pada nagari dan membuat regulasi terkait anggaran program di nagari.

Peneliti menyadari bahwa proses dalam penelitian ini mengalami keterbatasan. Salah satunya teori evaluasi oleh Althaus, Bridgman dan Davis ini yang memotret kebijakan dalam indikator *outcome* yang secara hubungan sebab akibat antara program dan hasilnya sulit untuk ditetapkan dengan pasti sehingga penulis mencari referensi yang relevan dengan penjelasan teori ini yaitu dari Badjuri dan Yuwono. Kelebihan dari teori ini adalah variabel-variabel tersebut diatas tentunya terintegrasikan dengan sendirinya pada masing-masing tipe evaluasi. Oleh karena itu agar secara teoritis dalam keberlanjutan penelitian ini sekiranya peneliti lain bisa mengembangkan dengan menggunakan perspektif teoritik lain agar bisa lebih komprehensif mendalami pada aspek *policy as programme* dengan memperhatikan pada dimensi regulasi atau kerangka hukum yang menjadi landasan pada kebijakan

sehingga akan menghasilkan sebuah responsivitas yang berkesinambungan antara dimensi lainnya.

## 6.2 Saran

Atas temuan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran perbaikan atau rekomendasi dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

1. Perlu adanya revisi dan peninjauan kembali terkait Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Kelurahan/Desa Tangguh Bencana dalam aspek pengelolaan dan mobilisasi anggaran yang akan digunakan untuk keberlanjutan program Desa Tangguh Bencana di tingkat Desa/Nagari sehingga akan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan sebuah program.
2. BPBD Padang Pariaman harus memfasilitasi dan mengakomodir regulasi dalam penggunaan dana desa dalam kegiatan pelaksanaan mitigasi bencana dan penanggulangan bencana kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman.
3. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan implementor dalam pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di tingkat nagari belum sepenuhnya menunjang sehingga perlu dicukupkan meskipun diangsur secara bertahap agar pelaksanaan program ini dapat terlaksana secara optimal.
4. Pada proses pelaksanaan program dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang konstruktif dalam pelaksanaan program ini antara

BPBD Padang Pariaman dengan OPD-OPD yang terkait dalam meningkatkan kapasitas nagari tangguh bencana.

5. BPBD Padang Pariaman harus melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala terhadap Nagari Tangguh Bencana yang telah dibentuk, agar terlihat secara signifikan tingkat ketangguhan sebuah nagari dalam menghadapi bencana. Sehingga nagari memiliki sebuah penilaian yang jelas dan kredibel oleh BPBD Padang Pariaman dan menjadi acuan nagari dalam membenahi pelaksanaan program.
6. Pada tingkat Nagari diharapkan berkomitmen sebagai aparatur pemerintah *street level bureaucracy* untuk senantiasa memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
7. Peneliti merekomendasikan agar adanya keberlanjutan dari penelitian sehingga hasil yang ditemukan lebih komprehensif dan dapat menutupi kekurangan dan celah dari penelitian ini, dan secara teoritis sarannya agar penilitit lain bisa mengembangkan teori Althaus dkk ini dengan perspektif teoritik lain yang membahas mengenai regulasi dan responsivitas sebuah program dalam potret *policy as programme*.

